

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A

Jalan Soekarno Hatta Km.04 Brangsong-Kendal

Telp. (0294) 381490, Fax.(0294) 384044

Website: www.pa-kendal.go.id

Kode Pos : 51371

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenaanannya Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/07.01.3/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan Nomor 1003A/SEK/07.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

LKjIP ini dibuat, dengan tujuan untuk menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk dapat menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Agama, Nusa dan Bangsa. Amin

Kendal, 04 Februari 2018

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A



Drs. H. SARMIN, M.H.

NIP.19600614 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Utama.....	3
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Sistematika Penyajian	5
E. Tugas Pokok dan Fungsi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	8
1. Visi	8
2. Misi	9
B. Tujuan dan Sarana Strategik	9
C. Program Utama dan Tujuan Pokok.....	10
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
E. Rencana Kinerja Tahun 2017	12
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kendal	15
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017.....	15
2. Perbandingan antara realisasi serta capaian tahun 2017 ..	22
3. Analisa Akuntabilitas Kinerja	30
a. Analisa Keberhasilan.....	30
b. Analisa Kegagalan	30
c. Analisa Sumber Daya.....	30
d. Analisa Program/Kegiatan	31
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Saran-saran.....	36
LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Lain-lain yang dianggap perlu :	
- Matrik Renstra 2015 – 2019	
- Rencana Kinerja Tahun 2018	
- Struktur Organisasi	
- Laporan Realisasi Anggaran	
- Tim Penyusun LKjIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat Kendal, memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.

Pengadilan agama sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, Pengadilan Agama berusaha untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Guna memenuhi tuntutan transparansi tersebut, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, memberikan pelayanan satu pintu, biaya perkara disetorkan melalui Rekening Bank Tabungan Negara dan disediakan kotak pengaduan.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A bertekad memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menggunakan Teknologi Informasi untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dari pengadilan. Sebagai bagian aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan harapan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*Uncontrollable Activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya . Oleh karena itu akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Program Kerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2017, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling bersinergi dan harmonisasi

antara segenap potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuhkan suburkan rasa kekeluargaan dan tanggungjawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi dan manajerial sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (*budget priority*).

B. Permasalahan Utama (*Strategik Issued*)

a. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Gedung Pengadilan sempit

Luas gedung Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A hanya 1.288 M³ sehingga kurang memadai untuk dapat menampung Pegawai;

2. Ruang sidang terbatas

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A hanya mempunyai 2 (dua) ruang sidang, sehingga kurang optimal dalam meyenggarakan pelayanan persidangan dengan jumlah perkara 3.000 lebih setiap tahunnya;

3. Tidak mempunyai ruang Perpustakaan

Dengan tidak adanya ruang perpustakaan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas secara tidak langsung.

4. Ruang Hakim tidak memadai

Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berjumlah 19 (sembilan belas) orang, sehingga ruang hakim yang sempit tidak dapat menampung jumlah hakim yang ada.

5. Ruang arsip tidak memadai

Dengan jumlah perkara 3.000 lebih setiap tahunnya, tentu memerlukan ruang arsip yang memadai. Tapi di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mempunyai satu ruang arsip yang sangat sempit.

6. Tidak tersedianya Genset

Di wilayah Kendal sering terjadi pemadaman listrik. Sementara Pengadilan Agama Kendal Kelas I A tidak mempunyai genset yang memadai, sehingga jika terjadi pemadaman listrik akan mengganggu pelayanan dan persidangan.

7. Terbatasnya Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mempunyai kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi yang satu baik, sedang lainnya sudah tidak bisa difungsikan. Untuk kelancaran keperluan operasional, tentu perlu penambahan kendaraan roda 4.

b. Bidang Sumber Daya Manusia

1. Kurangnya tenaga Jurusita/Jurusita Pengganti

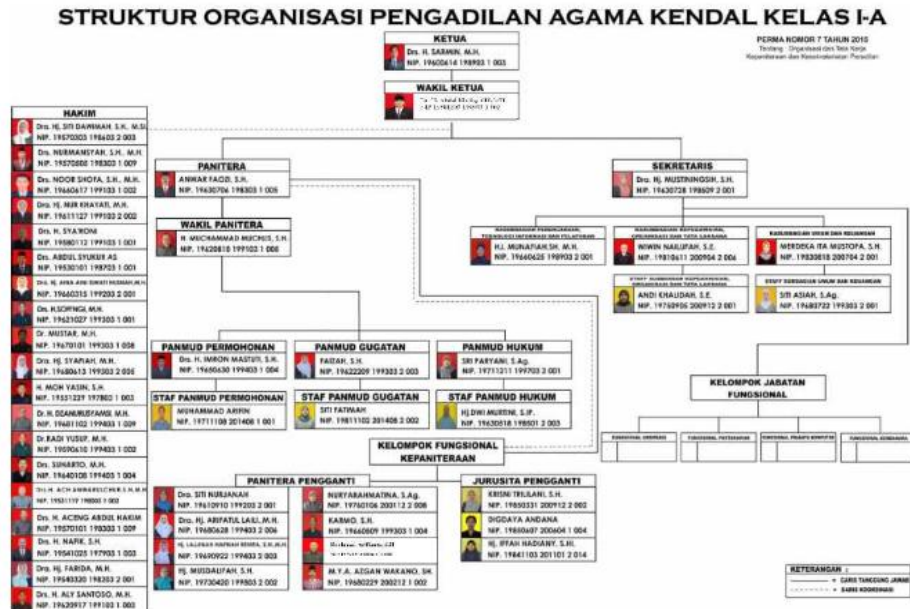
Saat ini Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A belum mempunyai tenaga Jurusita dan hanya mempunyai tenaga Jurusita Pengganti berjumlah 4 (empat) orang. Pada penghujung tahun 2017 dapat penambahan 2 (dua) orang Jurusita Pengganti. Dengan jumlah perkara yang kurang lebih 3.000 per tahun, tentu jumlah Juru Sita Pengganti tersebut jauh dari cukup.

2. Kurangnya Tenaga Staf

Pada unit kesekretariatan hanya terdapat 6 (enam) personil. Seorang sebagai sekretaris, 3 orang sebagai kasubbag dan 1 orang sebagai bendahara DIPA dan seorang lainnya sebagai staf Sub Bagian Umum dan Keuangan. Kondisi ini sangat jauh dari cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Kesekretariatan.

Demikian juga pada unit Kepaniteraan, pada bagian pelayanan dan registrasi semuanya dilaksanakan oleh tenaga honor (kontrak).

C. Struktur Organisasi



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategis issued*) yang sedang dihadapi

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dimuat capaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Kendal

Sub Bab A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;.

Sub Bab B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

E. Tugas Dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.
3. Fungsi pemberian keterangan, pertimbangan hukum dan nasehat hukum jika diminta oleh instansi pemerintah/masyarakat.
4. Fungsi pelaksanaan penetapan penyaksian rukyat hilal atas permohonan kementerian agama kabupaten/kota/propinsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kendal diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015– 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A.

Visi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KENDAL YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan Kepegawaian, pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana rumah tangga kantor.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan yang profesional, akuntabel dan memiliki kredibilitas.
4. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang memadai
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian Sisa Perkara
- b. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Penulisan Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

E. Rencana Kinerja Tahun 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	4 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam memasuki program kerja tahun 2017, seluruh Pejabat Kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Kendal, telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Perjanjian Kinerja masing-masing Pejabat sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 pada akhir tahun 2017. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah melaksanakan seluruh sasaran kinerja utama yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian sasaran kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Kinerja utama tersebut mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a. Indikator kinerja yang pertama yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 644 perkara. Sisa perkara tersebut pada tahun 2017 telah diselesaikan. Dengan demikian, target 100 % penyelesaian sisa perkara telah terpenuhi. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	644 (100%)	644	100

- b. Indikator kinerja yang kedua, yaitu persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di targetkan 100% dan terealisasi 83,96%. Jumlah perkara masuk tahun 2017 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya adalah 3.780 perkara. Target perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 100 %, sedang realisasinya berjumlah 3.174 (83.96 %). Dengan demikian target yang ditetapkan tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan ada beberapa perkara yang masuk pada akhir tahun atau akhir bulan Desember 2017. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	3.780 perkara (100%)	3.174 perkara	83.96

- c. Indikator kinerja yang ketiga, yaitu persentase penurunan sisa perkara. Presentase ini merupakan penurunan perbandingan antara sisa perkara tahun 2017 dengan sisa tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 menetapkan target presentase penurunan sisa perkara adalah 4 %. Realisasi dari target tersebut adalah 5,90 %, yang diperoleh dari sisa perkara tahun sebelumnya (644) dikurangi sisa tahun 2017 (606) dibagi sisa perkara tahun sebelumnya (644) kali 100%. Hasilnya 5,90 %. Ini berarti target indikator kinerja penurunan sisa perkara telah tercapai. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase penurunan sisa perkara	644	606	5,90

- d. Indikator kinerja yang keempat, yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pada tahun 2017, indikator kinerja ini ditetapkan 100 %. Pada tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) Putusan pengadilan Agama Kendal Kelas I-A yang terhadapnya diajukan

upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sedangkan perkara yang diputus sebanyak 3.174 perkara. Ini berarti ada 0,22 % Putusan yang mengajukan upaya hukum dan sebanyak 99.78 % Putusan yang tidak mengajukan upaya hukum. Dengan demikian target tersebut tidak tercapai. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	3.174 perkara (100%)	3.163 perkara	99.78

- e. Indikator kinerja yang kelima yaitu index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan. Dari hasil survey yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A diperoleh hasil 99.65 % pencari keadilan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100 %	99.65	99.65

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Pada tahun 2017, semua salinan putusan telah diserahkan kepada penggugat secara tepat waktu. Yaitu ketika, penggugat/ pemohon mengambil akta cerai.

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017	100%	100%	100

- b. Indikator Kinerja yang kedua adalah persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Target yang ditetapkan terhadap indikator ini pada tahun 2017 adalah 100 %. Pada tahun 2017 ada 399 perkara yang diproses melalui mediasi. Dari jumlah tersebut yang berhasil damai hanya 3 perkara (0.75%). Ini berarti Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tidak mencapai target dalam indikator ini. Pencapaian target indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2017	399 perkara	3 perkara	0.75

- c. Indikator Kinerja yang ketiga adalah persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Pada tahun 2017 indikator ini telah ditetapkan sebesar 100%. Dan pada Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A terdapat 7 (tujuh) Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Kelima perkara tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian target indikator tersebut telah tercapai 100%. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017	7 perkara	7 Perkara	100

d. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah 100%. Akan tetapi realisasinya hanya ada satu perkara ekonomi syariah yang diterima dan yang sampai laporan ini dibuat belum putus. Sehingga target indikator tersebut tidak tercapai. Tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2017	100	0	0

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah menetapkan target 100%. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah mendapat anggaran untuk berperkara secara prodeo sebanyak 10 perkara.

Seluruh perkara tersebut telah diputus tepat waktu. Sehingga dalam indikator ini, target yang telah ditetapkan telah tercapai. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2017 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2017	10 perkara	10 perkara	100

- b. Indikator kinerja yang kedua adalah persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah menetapkan target 100% dalam indikator kinerja ini. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mendapat anggaran untuk sidang di luar gedung dan direalisasikan untuk 159 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diselesaikan. Dengan demikian target 100% telah dicapai oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2017	159 perkara	159 perkara	100

- c. Indikator kinerja yang ketiga adalah persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum. Target yang telah ditetapkan pada indikator ini adalah 100%. Tapi realisasinya 0% karena pada tahun 2017, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tidak mendapat anggaran untuk kegiatan tersebut. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tahun 2017	100% Perkara	0 perkara	0

d. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum). Pengadilan Agama Kendal telah menetapkan target 100%. Tapi dalam realisasinya 0% karena pada tahun 2017 tidak mendapatkan anggaran untuk layanan bantuan hukum. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Pencapaian target indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2017	100%	0	0

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator utama tersebut hanya mempunyai1(satu) indikator kinerja yaitu: Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Yang dimaksud Putusan perdata yang ditindaklanjuti, tidak termasuk eksekusi putusan permohonan talak. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

menetapkan target pada indikator ini adalah sebesar 100%. Tapi pada tahun 2017 tidak terdapat Putusan perdata yang dapat ditindaklanjuti dengan eksekusi. Dengan demikian capaian indikator ini adalah 0%. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017	100 % perkara	0 perkara	0

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian antara tahun 2016 dengan tahun 2017

Perbandingan antara target dan realisasi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tahun 2016 dengan tahun 2017 yang meliputi seluruh capaian sasaran kinerja tergambar sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Kinerja utama tersebut mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a. Indikator kinerja yang pertama yaitu persentase sisa perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016	688	688	100

2.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2017	644	644	100
----	--	-----	-----	-----

- b. Indikator kinerja yang kedua yaitu persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2016	3.677 perkara	3.033 perkara	82.48
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017	3.780 perkara	3.174 perkara	83.96

- c. Indikator kinerja yang ketiga, yaitu persentase penurunan sisa perkara. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Persentase penurunan sisa perkara tahun 2016	668	644	3.59
2.	Persentase penurunan sisa perkara tahun 2017	644	606	5.90

- d. Indikator kinerja yang keempat, yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2016	3.033 perkara	3.029 perkara	99.86
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2017	3.174 perkara	3.167 perkara	99.77

- e. Indikator kinerja yang kelima yaitu index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan tahun 2016	100	99.37	99.37
2.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan tahun 2017	100	99.65	99.65

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2016	100%	100%	100
2.	Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017	100%	100%	100

- b. Indikator Kinerja yang kedua adalah persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2016	410 perkara	4 perkara	0.97
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2017	399 perkara	3 perkara	0.75

- c. Indikator Kinerja yang ketiga adalah persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016	4 perkara	4 Perkara	100
2.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017	7 perkara	7 Perkara	100

- d. Indikator kinerja yang keempat adalah persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2016	-	-	-

2.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2017	0	0	0
----	--	---	---	---

Pada tahun 2016 tidak terdapat perkara Ekonomi Syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Sedangkan tahun 2017 terdapat satu perkara namun belum diputus. Dengan demikian dianggap tidak ada yang memenuhi kualifikasi indikator kinerja di atas.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Kinerja utama tersebut mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Indikator kinerja yang pertama adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2016	5 perkara	5 perkara	100
2.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2017	10 perkara	10 perkara	100

- b. Indikator kinerja yang kedua yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2016	149 perkara	149 perkara	100
2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tahun 2017	159 perkara	159 perkara	100

- c. Indikator kinerja yang ketiga yaitu persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum. Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum tahun 2016	0	0	0
2.	Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum tahun 2017	0	0	0

Dalam DIPA Dirjen Badilag (04) Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Satker Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tidak mendapatkan anggaran Pelayanan Sidang Terpadu.

d. Indikator kinerja yang keempat yaitu persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum). Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2016	0	0	0
2	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2017	0	0	0

Dalam DIPA Dirjen Badilag (04) Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Satker Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tidak mendapatkan anggaran Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum.

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Utama tersebut hanya mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2016	3 perkara	0	0
2.	Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017	1 perkara	0	0

3. Analisa Akuntabilitas Kinerja

a. Analisa Keberhasilan

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat dikatakan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dan masyarakat pencari keadilan.

b. Analisa Kegagalan

Secara umum tidak tercapainya target yang telah ditetapkan bukan karena lemahnya kinerja atau kurangnya komitmen aparat serta kurangnya SDM tetapi memang tidak tersedianya anggaran dan tidak adanya perkara yang masuk sebagaimana yang ditargetkan. Secara khusus, kegagalan yang terjadi dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Untuk pemeliharaan Barang Milik Negara anggaran yang tersedia sangat sangat kurang karena barang milik negara tersebut sudah tidak layak;
2. Seharusnya anggaran dipenuhi sesuai dengan kebutuhan Satker;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya dilaksanakan;

c. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Mengutamakan skala prioritas kebutuhan;

2. Sumber Daya Manusia perlu diberikan pelatihan/diklat sesuai dengan bidang/kompetensinya;
3. Mendapat Pegawai yang berkualitas;

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai

1. Pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama tidak mendapatkan anggaran untuk sidang terpadu dan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum.
2. Terhadap Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai dengan yang direncanakan atau diprogramkan terutama untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang sangat kurang;
3. Terealisasinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu :
 - a. Pengadaan Teknologi Informasi berupa Pengadaan Anti Virus
 - b. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi yaitu : PC, Printer dan Laptop;
 - c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran antara lain : Gordyn, AC Split, AC Standing, Meja Kerja, Kursi Kerja, Almari Toga, Meja Pelantikan, Podium dan Filling Cabinet;
 - d. Penyelesaian ruang tunggu sidang;Dengan terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana tersebut akan berdampak kepada para pencari keadilan yang merasa mendapatkan kepuasan dalam pelayanan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Pencapaian target program kerja dan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Pembebasan Biaya Perkara	10 Perkara	2.500.000	100
2.	Penyelesaian Perkara Di luar Gedung Pengadilan	144 OK	22.000.000	100

TOTAL PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1-A TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Saldo
1	400937	PA. KENDAL	24.500.000	24.500.000	100	0

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Pencapaian target program kerja dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi(%)
1.	Belanja Pegawai	12 bulan	9.576.089.000	9.168.294.673 (95,74%)
2.	Belanja Barang	12 Bulan	786.765.000	776.654.079 (98,71%)

a. Belanja Pegawai

Realisasi anggaran belanja Pegawai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dapat dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulan Desember 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.671.098.000	2.671.097.000	100
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000	26.976	65.80
3	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	207.902.000	207.901.310	100
4	Belanja Tunj. Anak PNS	56.805.000	56.804.506	100
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	37.440.000	37.440.000	100
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.035.535.000	5.035.535.000	100
7	Belanja Tunj. PPh PNS	1.040.292.000	662.543.081	63.69
8	Belanja Tunj. Beras PNS	132.095.000	121.303.500	91.83
9	Belanja Uang Makan PNS	363.183.000	363.812.800	100
10	Belanja Tunj. Umum PNS	31.068.000	11.830.000	38.08
	JUMLAH	9.576.089.000	9.168.294.673	95.74

b. BelanjaBarang

Anggaran dan realisasi belanja barang Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)
1	Belanja Barang Non Operasional - Belanja Bahan	6.740.000	6.739.050	99
2.	Belanja Perjalanan Biasa	40.320.000	40.320.000	100
3.	Belanja Keperluan Perkantoran	228.070.000	226.523.660	99.32
4.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	4.197.330	99.94
5.	Belanja Honor Operasional Satker	36.000.000	36.600.000	100
6.	BelanjaBarang Operasional Lainnya	17.332.000	15.912.000	91.81
7.	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.829.000	38.328.306	100
8.	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	900.000	900.000	100
9.	Belanja Langganan Listrik	105.000.000	104.324.354	99.36
10.	Belanja Langganan Telepon	7.200.000	4.888.262	67.89
11.	Belanja Langganan Air	14.400.000	14.030.599	97.43
12.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.235.000	124.560.000	99.46
13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.127.000	113.178.018	97.46

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)
14.	Belanja Pemeliharaan Jaringan	46.412.000	46.252.500	99.66
Jumlah		786.765.000	776.654.079	98.71

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program ini lebih dikenal sebagai Belanja Modal. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A pada Tahun 2017 mendapatkan anggaran dan merealisasikan program ini sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.650.000	293.243.219	99.19
2.	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100.000.000	98.350.000	98.35
3.	Belanja Modal Lainnya	4.850.000	4.850.000	100
Jumlah		400.500.000	396.443.219	98.99

TOTAL PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 PENGADILAN AGAMAKENDAL KELAS 1-A TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Saldo
1	400936	PA.KENDAL	10.763.354.000	10.341.391.971	96.08	421.962.029

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A merupakan Instansi Pemerintah pelaksana tugas Yustisial dan administratif di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2017 ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian strategis oleh Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun Anggaran 2017.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dan Masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperoleh pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

3. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP merupakan *instrument objektif* yang tidak berpihak.

LAMPIRAN

- 1. Indikator Kinerja Utama**
- 2. Perjanjian Kinerja**
- 3. Lain-lain yang dianggap perlu :**
 - **Matrik Renstra 2015 – 2019**
 - **Rencana Kinerja 2018**
 - **Struktur Organisasi**
 - **Laporan Realisasi Anggaran**
 - **Tim Penyusun LKjIP**